

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN NGORO

Ainun Asipah

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Email: ainunasipah@mhs.unesa.ac.id

A'rasy Fahrullah

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Email: a'rasyfahrullah@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Ngoro. Penelitian ini menggambarkan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang dipakai oleh peneliti yaitu primer dengan metode wawancara dan sekunder berupa laporan data nasabah yang telah menerima pembiayaan murabahah dari PT. BPRS Kota Mojokerto cabang Ngoro Jombang. Untuk populasi dan sampel peneliti menggunakan data sekunder berupa laporan data nasabah yang telah menerima pembiayaan murabahah dari PT. BPRS Kota Mojokerto cabang Ngoro Jombang. Teknik analisis yang dipakai regresi linier sederhana. Hasil penelitian uji parsial (t) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Ngoro. Adapun hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mempengaruhi perkembangan UMKM di Kecamatan Ngoro senilai 93%, sedangkan sisanya 7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Kata kunci: *pembiayaan murabahah, perkembangan UMKM, BPRSyariah*

Abstract

This study aims to find out how much the influence of murabahah financing on the development of UMKM in Ngoro. This study illustrates quantitative research using a descriptive approach. The data used by researchers are primary interviews and secondary data in the form of customer data reports that have received murabahah financing from PT. BPRS Mojokerto City, Ngoro Jombang branch. For the population and sample of researchers using secondary data in the form of customer data reports that have received murabahah financing from PT. BPRS Kota Mojokerto branch of Ngoro Jombang. The analysis technique used is simple linear regression. The results of this study state that the partial test (t) states that murabahah financing significantly influences the development of UMKM in Ngoro District. The test results of the coefficient of determination (R^2) indicate that the effect of murabahah financing affects the development of UMKM in Ngoro District worth 93%, while the remaining 7% is influenced by other variables not examined.

Keywords: *murabahah, financing, the development of UMKM, BPRS*

1. PENDAHULUAN

Wangsawidjaja (2012) mengatakan bahwa perbankan memiliki peran sebagai agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan suatu negara. hal ini disebabkan adanya fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Perbankan adalah sebuah lembaga yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Hukum perbankan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. sehingga dengan adanya UU tersebut secara tegas kebijakan perbankan di Indonesia mengakui eksistensi bank syariah. Bank syariah dikelola berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran islam contohnya prinsip bebas *maghrib* : *maysir, gharar, haram, riba, batil* (Andri, 2009).

Prinsip syariah diartikan sebagai aturan kesepakatan berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana serta pembiayaan kegiatan usaha, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyeteroran modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), serta pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau *ijarah muntahiya bittamlik/ BMT* yaitu dengan adanya pilihan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh orang lain (Wangsawidjaja, 2012).

Perbankan menawarkan berbagai macam produk yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan tujuan bisa membantu usaha sektor-sektor kecil yang kekurangan modal. Seperti yang kita lihat bahwa perekonomian Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh sektor tersebut atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sejarah ekonomi Indonesia di tahun 1997 telah mengalami krisis ekonomi yang sangat mengancam perekonomian kehidupan rakyat Indonesia. Waktu itu satu persatu usaha-usaha besar mengalami pailit atau tidak mampu meneruskan usahanya karena tingkat suku bunga yang tinggi, berbeda dengan UMKM yang saat itu tetap berdiri kokoh malah cenderung bertambah.

Disaat itu UMKM hadir sebagai solusi dari sistim perekonomian yang sehat dan bisa meningkatkan stabilisasi system ekonomi yang ada. Oleh sebab itu UMKM perlu dikembangkan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu dikembangkan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, serta potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin berkembang, seimbang dan berkeadilan (UU, 2008).

Sektor UMKM memiliki keunggulan yang berpotensi untuk dikembangkan melalui suatu kebijakan yang tepat serta dengan dukungan lembaga perbankan.

Adapun masalah utama yang sering dialami oleh sektor UMKM yakni masalah permodalan, yang dimana mereka mendapatkan modal dari bank mengalami kesulitan dengan berbagai macam persyaratan yang telah diberikan bank itu sendiri. Tetapi hal itu

tidak berlaku bagi semua lembaga perbankan, hanya lembaga perbankan tertentu. Dengan berkembangnya lembaga perbankan syariah, terutama setelah adanya UU No 10 Tahun 1998 maka diharapkan dapat membantu perkembangan UMKM dengan melalui pembiayaan yang diberikan.

Andri Soemitra (2009) mengatakan bahwa regulasi tentang bank syariah terdapat dalam UU No. 21 tahun 2008, dimana bank syariah merupakan bank yang telah melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terbagi menjadi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu bank syariah yang dalam pelaksanaannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pemabayaran. Bentuk badan hukum BPRS yakni perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah (Andri, 2009).

Irma Devita (2011) menyatakan bahwasanya terdapat berbagai macam produk bank syariah yang sangatlah bervariasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, seperti *wadi'ah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* serta masih banyak produk lain yang ditawarkannya. Meskipun pada aplikasinya produk yang sering digunakan dalam hal pengajuan pembiayaan yaitu *murabahah*. Hal tersebut disebabkan *murabahah* mempunyai tingkat resiko yang relative rendah bila dibandingkan dengan *musyarakah* dan *mudharabah*. Dalam sistem *murabahah*, bank membeli barang dari produsen, kemudian menjual kembali kepada nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati antara bank dengan nasabah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tabel dibawah ini bahwasannya *murabahah* merupakan salah satu produk bank syariah yang diminati oleh nasabah:

Tabel 1
Rasio pembiayaan perbankan syariah
periode januari 2018 (Nominal Dalam Bentuk Miliar Rp)

| No | Pembiayaan | Tahun 2018 |
|----|------------|------------|
| | | Januari |
| 1. | Murabahah | 149.299 |
| 2. | Mudharabah | 15.821 |
| 3. | Musyarakah | 98.825 |
| 4. | Qardh | 6.317 |
| 5. | Istishna | 1.205 |
| 6. | Ijarah | 9.164 |

Sumber: Statistik Perbankan Syari'ah OJK

Dijelaskan di dalam table bawasannya produk yang banyak diminati oleh nasabah adalah *murabahah* yaitu dengan total pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh lembaga perbankan sejumlah Rp 149.299 milyar rupiah

Keuangan syariah dituangkan dalam perjanjian atau akad yang memiliki peran dalam pembiayaan yang merupakan dasar dari kegiatan pembiayaan. Perjanjian keuangan syariah memfasilitasi semua orang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka yang tidak dapat mereka penuhi tanpa bantuan orang lain. Salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*, dimana penjual dan pembeli barang dengan harga asli serta bonus yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam akad *murabahah* penjual harus mengatakan kualitas asal barang yang dibeli dan menambahkan bonus yang sudah diketahui oleh pembeli. Dapat disampaikan bahwa landasan hukum *murabahah* yang terkandung didalam al-qur'an surat an-nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Suatu contoh penelitian yang dilakukan oleh Novita dan Nawawi pada tahun 2014 bawasanya ada kesamaan variabel independen dan dependen yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini membahas tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang (studi kasus BPRS Amanah Ummah) yang menghasilkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Amanah Ummah sangat membantu nasabah UMKM untuk mengembangkan usahanya, hal ini pun dirasakan secara nyata oleh nasabah yang sudah melakukan pembiayaan mereka merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan berupa pembiayaan *murabahah* ini. Meskipun pada dasarnya pembiayaan yang cocok untuk UMKM ini adalah berupa akad *musyarakah* dan *mudharabah*, namun pada aplikasinya akad yang mendominasi adalah *murabahah*.

Sedangkan dalam penelitian Siti Jubaedah dan Rina (2015) yang meneliti tentang implikasi pembiayaan syariah terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menghasilkan bahwasannya pembiayaan syariah dengan Akad *mudharabah* (*Trustee Profit Sharing*) dan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan aset UMKM di Kabupaten Cirebon. Pembiayaan syariah Akad *mudharabah* (*Trustee Profit Sharing*) dan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan omset penjualan UMKM di Kabupaten Cirebon. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan penjualan pada UMKM. Peningkatan itu terjadi karena UMKM dapat menjaga harga jual supaya tidak mengalami penurunan, serta terdapat pelanggan dan perputaran modal yang baik. Sehingga pembiayaan Syariah yang disalurkan untuk UMKM dapat dibuktikan melalui peningkatan penjualan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto termasuk salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah melaksanakan pembiayaan *murabahah* yang menerapkan prinsip jual beli dalam suatu usaha yang telah dikemas sesuai dengan perjanjian. BPRS Kota Mojokerto ini merupakan BPRS yang tumbuh di wilayah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yang telah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan ekonomi

masyarakat atas dasar syariat islam sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 10 tahun 1998.

Selain itu BPRS Kota Mojokerto juga berperan aktif dalam mengembangkan sektor rill. Dengan cara memberikan pembiayaan kepada para UMKM yang mengalami kesulitan dalam hal permodalan supaya semakin maju serta berkembang tentunya dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah serta menjauhi akad yang telah mengandung unsur riba.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Ngoro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dimana jenis ini merupakan penelitian yang diperoleh melalui kuantifikasi data pembiayaan *murabahah* dan data perkembangan UMKM yang memperoleh pembiayaan modal dari BPRS Kota Mojokerto. Sehingga perlu dilakukan studi lapangan ke perusahaan serta kepada UMKM yang mendapatkan pembiayaan *murabahah* tersebut.

Sumber data yang diperoleh penulis yaitu data primer menggunakan wawancara atau *interview*, sedangkan data sekunder didapat dari buku, jurnal, internet, neraca, laporan laba rugi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan nasabah yang mendapatkan pembiayaan *murabahah* dari BPRS kota Mojokerto cabang Ngoro Jombang periode 2017-2018. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara terbuka. Data peneliti diuji menggunakan analisis regresi linier sederhana. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa uji, yakni uji normalitas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan, uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji parsial (t) dan koefisien determinasi (R^2).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, di kantor BPRS Kota Mojokerto Kantor Cabang Ngoro. Penelitian ini dimulai sejak Juli – Agustus Tahun 2018. BPRS Kota Mojokerto Kantor Cabang Ngoro mulai beroperasi sejak tahun 2017. BPRS hadir dengan berbagai macam produk yang ditawarkan kepada para nasabah, baik produk tabungan maupun produk pembiayaan. Produk yang banyak diminati oleh nasabah BPRS yaitu produk pembiayaan *murabahah* yang sering digunakan untuk nasabah UMKM.

Hasil Deskriptif Data Penelitian

Statistik deskriptif yang digunakan untuk mengetahui data karakteristik dalam penelitian ini didapatkan dari jawaban kuisisioner yang sudah disebar atau dibagikan kepada para responden yaitu para nasabah PT. BPRS Kota Mojokerto cabang Ngoro Jombang. Kuisisioner yang telah dibagikan kepada nasabah PT. BPRS Kota Mojokerto cabang Ngoro Jombang atau responden sejumlah 40 kuisisioner yang kemudian data tersebut, akan diolah oleh peneliti.

Hasil yang diperoleh uji statistik deskriptif dapat disimpulkan, bahwa jumlah data (n) yang dipakai dalam penelitian ini adalah 40. Pembiayaan *murabahah* sebagai variabel

independent dan perkembangan UMKM di Kecamatan Ngoro sebagai *dependent*, menggunakan data sekunder dengan periode 2017-2018 pertahun.

Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan model Kolmogorov-Smirnov diketahui nilai signifikansi 0,98, nilai signifikansi uji normalitas lebih besar dari 0.05, yang berarti pembiayaan *murabahah* berasal dari data yang berdistribusi normal.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas dilihat dari *deviation from linearity* bahwa, terdapat hubungan yang normal antara variabel pembiayaan *murabahah* dengan variabel perkembangan UMKM. Karena nilai signifikan variabel pembiayaan *murabahah* dengan variabel perkembangan UMKM yaitu sebanyak 0,16 adalah lebih besar dari 0,05.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji heterokedastisitas ini menggunakan model glejser dengan nilai signifikansi sebesar $0.865 > 0.05$ artinya tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

a. Uji t (parsial)

Uji T pada penelitian dapat dikatakan berpengaruh apabila nilai signifikan $< 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel. Berikut tabel hasil uji t :

Tabel 2
Hasil Uji T

| | Unstandardized Coefficients | | Standardized | t | Sig. |
|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Coefficients Beta | | |
| (Constant) | 2463337 ,276 | 783925, 788 | | 3,142 | ,003 |
| 1 Murabahah | -,024 | ,139 | -,028 | -,171 | ,865 |

Sumber : Output SPSS 23, data diolah peneliti (penulis 2019)

Hasil uji t pada penelitian ini menggunakan output SPSS, nilai signifikansi sebesar $0.865 > 0.05$ dan diketahui nilai t hitung sebesar $-0.171 < 2.02439$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap perkembangan UMKM.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui adanya pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat tentunya terlebih dahulu dengan uji koefisien determinasi (R^2). Berikut hasil uji determinasi (R^2) :

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

| Model Summary | | | | |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Modal | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,868 ^a | ,753 | ,747 | 3017749 |

Sumber : Output SPSS 23, data diolah peneliti (penulis 2019)

Hasil uji koefisien determinasi sebesar 0.753, bahwa pembiayaan *murabahah* (X) mempengaruhi perkembangan UMKM (Y) senilai 93%, sedangkan sisanya 7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Ngoro

Pembiayaan *murabahah* adalah segala aktivitas jual beli antara penjual dan pembeli yang telah memberikan suntikan dana untuk barang yang dibeli oleh pembeli dengan ditambah dengan keuntungan yang terdapat kesepakatan antara keduanya yang sudah disetujui dalam suatu akad atau kontrak (Haitam, 2015). Dalam kegiatan ini, Allah SWT telah mencantumkan perintah dan larangannya dalam Al-qur'an surat An-Nissa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْحِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat yang disebutkan di atas menjelaskan, bahwasannya Allah SWT melarang manusia untuk memakan barang atau kekayaan dengan jalan yang batil atau jalan yang tidak baik di mata Allah SWT. Karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT.

Menurut Chandra (2000) perkembangan usaha adalah suatu bentuk kondisi terjadinya peningkatan sejumlah omset atau pendapatan penjualan. Mengembangkan dan membangun kemandirian UMKM merupakan sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan yang tercantum juga dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُنْ دُولًا ۗ بَيْنَ الْأَعْيُنِ ۗ وَمَا لِلرَّسُولِ فَخْدٌ ۗ وَمَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya”.

Menurut ayat di atas, bahwa kegiatan perekonomian seharusnya melibatkan kelompok masyarakat menengah-bawah. Rasulullah SAW bersabda, “kalian akan ditolong oleh sebab kaum dhuafa di antara kalian”. Oleh karena itu kita memiliki kewajiban untuk menolong kaum lemah di negeri ini dengan mengembangkan UMKM secara bersama-sama. Sebuah studi menegaskan bahwa UMKM sangat berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan (M. Umer Chapra dalam *Islam and Economic Development*, 2013).

Kondisi UMKM sebelum mendapatkan pembiayaan *murabahah* adalah UMKM yang sedang terjerat hutang pada renternir. Sehingga UMKM sulit berkembang karena diakibatkan oleh pembayaran hutang dengan bunga yang tinggi. Seperti contoh, UMKM distributor buah sebelum mereka mendapatkan pinjaman dari BPRS, omset yang mereka dapatkan setiap bulannya kurang dari Rp 10.000.000. sekarang ini, setelah mereka mendapat pembiayaan *murabahah* sebagai pinjaman modal, omset yang mereka dapatkan bisa mencapai dua kali lipat ataupun lebih yaitu Rp 30.000.000 setiap bulannya. UMKM bisa dikatakan berkembang apabila omset yang mereka dapatkan terus meningkat, seperti yang ada diatas tersebut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan saat ini setelah adanya BPRS di Cabang Ngoro, para UMKM sekarang ini lebih mempercayai sistem yang ada di BPRS yang sudah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak lagi melakukan pinjaman modal ke para renternir, selain itu para UMKM juga tidak meragukan akan setiap transaksi yang telah dilakukan di BPRS yang terhindar dari bunga atau riba. Sehingga para UMKM di Kecamatan banyak yang mengajukan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diuji menggunakan teknik analisis uji t menjelaskan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* mempunyai arah positif serta berpengaruh signifikan terhadap variabel perkembangan UMKM. Dapat diartikan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* sangat berpengaruh signifikan, sehingga membuat para UMKM akan lebih banyak lagi untuk bergabung dengan PT. BPR Syariah Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah Pembiayaan *murabahah* yang telah diberikan oleh PT. BPR Syariah Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang sangat berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Karena pengaruh tersebut, nilai signifikannya sebesar 93%.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran yakni sebaiknya PT. BPR Syariah Kota Mojokerto lebih meningkatkan dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan *Murabahah* agar UMKM semakin banyak mendapatkan bantuan modal dari PT. BPR Syariah Kota Mojokert. Sebaiknya PT. BPR Syariah Kota Mojokerto lebih menjaga kepercayaan para nasabahnya atau UMKM yang telah mengajukan pembiayaan kepada BPRS, agar nasabah BPRS menjadi bertambah banyak.

5. REFERENSI

- Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Camelia, Dinda, & Ridlwan, Ahmad Ajib. "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1. No. 3.
- Chandra, Purdi E. 2000. *Trik Sukses Menuju Sukses*. Yogyakarta: Grafika Indah.
- Cut Fadillah, Muhammad Arfan, dan M. Shabri. 2017. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*. ISSN : 2302-0164. Vol. 6 No. 3.
- Haitam, Ibnu. 2015. Review Of The Theory And Practice Of Islamic Banking In Indonesia. AICIF. Vol 1. No.
- Jubaedah, Siti dan Destiana, Rina. "Implikasi Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon". *Jurnal Logika*. Vol. 15 No. 3.
- Purnamasari, Irma Devita & Suswinarno. 2011. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- UU Perbankan Syariah 2008, Jakarta :Sinar Grafika.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoprasian. Cetakan VI, Bandung: Citra Umbara. 2011.
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wawancara dengan Haris selaku Manajer PT. BPR Syariah Kota Mojokerto cabang Ngoro Jombang, 15 Februari 2019.